



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : MPR/DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

☎ (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



**PENDAPAT FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

Dibacakan Oleh : I Nyoman Parta, S.H

No. Anggota : A-236

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

M E R D E K A !!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI dan hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan*

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Bahwa Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 dan menambah peran serta yang lebih besar dari masyarakat.

Hilirisasi adalah kunci dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi dari pengelolaan mineral dan batubara. Hilirisasi memerlukan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Kegiatan hilirisasi dilaksanakan dengan memperkuat penyelidikan dan penelitian untuk optimalisasi eksplorasi Mineral dan Batubara. Selain itu, pengelolaan kegiatan hilirisasi perlu mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional.

Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa pandangan untuk menyempurnakan pembentukan RUU tersebut diatas di antaranya sebagai berikut:

Pertama,... Penyusunan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara wajib memenuhi ketentuan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari proses perencanaan, penyusunan dan pembahasannya melibatkan partisipasi publik pada setiap tahapan, karena publik mempunyai hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be*

considered); dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Kedua,... Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan yang jelas dalam mengatur susunan, kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Pemerintah sesuai dengan lima prinsip dasar yaitu: pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya kelangkaan sumberdaya, pencegahan degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Ketiga,... Penambahan Pasal – Pasal tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bahwa dengan sungguh – sungguh untuk kemanfaatan, kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional. Begitu juga dalam pemberian WIUP dan WIUPK harus memperhatikan aspek profesionalisme kekuatan finansial dan aspek teknis lainnya agar WIUP dan WIUPK yang diberikan oleh negara dikelola sendiri bukan dipindah tangankan.

Keempat,... Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara harus memberikan batasan yang jelas antara lelang dengan pemberian prioritas.

Kelima,... Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara harus menjadi dasar perbaikan tata kelola pertambangan, begitujuga masalah keadilan ekologis dan kerusakan lingkungan agar poin penting dalam perubahan Undang-undang ini.

Keenam,... Pengawasan lebih lanjut diperlukan guna memastikan kegiatan hilirisasi dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan koridor yang diharapkan.

Penyempurnaan RUU agar dapat dilakukan pada tahapan selanjutnya.

Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI dan hadirin sekalian,

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta catatan yang telah kami berikan, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan: **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjadi usul Inisiatif DPR RI untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dengan pemerintah.

Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan atas kesempatan dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'aliakum warahmatullahi Wabarakatuh

Om shanti shanti shanti om,

Namo Buddhaya

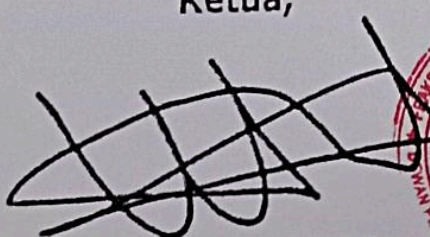
MERDEKA !!!

Jakarta, 23 Januari 2025

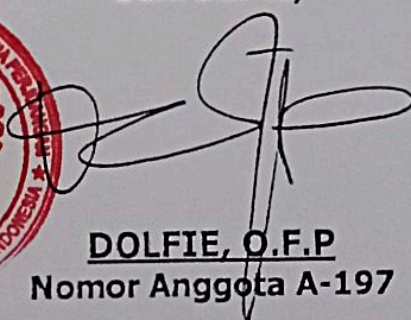
**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



UTUT ADIANTO
Nomor Anggota A-204



DOLFIE, O.F.P
Nomor Anggota A-197



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dibacakan Oleh AHMAD IRAWAN, SH., MH.

Anggota DPR RI No – 327

Daerah Pemilihan JAWA TIMUR V



JAKARTA, 23 JANUARI 2025



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Dibacakan Oleh : AHMAD IRAWAN, SH., MH.
Nomor Anggota : A-327
Daerah Pemilihan : JAWA TIMUR V

***Yang Terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Yang Terhormat Pimpinan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Yang Terhormat dan kami banggakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
serta Hadirin Sidang Paripurna DPR-RI Yang Kami Muliakan.***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Om Swasti Yastu, Name Budaya, Salam Kebajikan. Saloom.***

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI, yang salah satu agendanya adalah Pembacaan Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bersama ini perkenankan kami menyampaikan pendapat Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI.

Pimpinan Sidang Paripurna Dan Hadirin yang Kami Hormati

Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara lahir sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengelola kekayaan mineral dan batubara yang terkandung di wilayah hukum pertambangan Indonesia. Kehadiran RUU ini merepresentasikan kehadiran negara secara nyata dalam mengelola sumberdaya alam untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir adalah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sejak diundangkannya pada 10 Juni 2020, UU No. 3 Tahun 2020 telah mengalami 4 kali pengujian di Mahkamah Konstitusi. Di mana 2 pengajuan dikabulkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021. Putusan MK yang final dan mengikat (final and binding) harus segera ditindaklanjuti oleh DPR selaku kekuasaan pembentuk UU untuk memberikan kepastian hukum (rechissicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkei). Adapun usulan perubahan tersebut meliputi :

1. Perubahan karena putusan Mahkamah Konstitusi : Pasal 17 A, Pasal 22 A, Pasal 31 A, Pasal 169 A dan Pasal 172 B. (RUU Kumulatif Terbuka)
2. Usulan perubahan sesuai dengan kebutuhan hukum : Pasal 51, Pasal 51 A, Pasal 51 B, Pasal 75, Pasal 104 C, Pasal 141 B, Pasal 173 A, Pasal 173 D dan Pasal 174.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan MK, Fraksi Partai GOLKAR memandang penting untuk melakukan Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba),

Pimpinan Sidang Paripurna Dan Hadirin yang Kami Hormati

Secara substansi kami memandang perubahan terhadap UU. No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan hukum. Disamping itu penyesuaian perturan didalamnya dipandang penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan dalam masa Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dalam perubahan ini harus dirumuskan kembali kehadiran Amanah Pasal 33 UU 1945 dengan lebih konkret, dimana harus diatur pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang mampu mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional untuk ikut serta dalam kegiatan usaha petambangan mineral dan batubara, seperti Ormas Keagamaan, Perguruan Tinggi, dan UMKM.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan nilai tambah mineral serta menggerakkan perekonomian nasional, kami memandang kegiatan hilirisasi harus daitur lebih lanjut dalam RUU ini, untuk penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan, efektif dan efesien dalam pengelolaannya.

Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI dan Hadirin yang Kami Hormati

Berdasarkan berbagai pertimbangan, dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan mengucapkan ***bismillahirrahmanirrahim*** Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyatakan setuju Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ***meminta*** untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR-RI dalam Rapat Paripurna ini.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI ini disampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas dan amanah demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

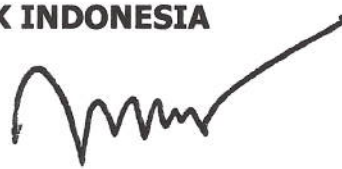
***Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 20 Januari 2025

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



M. SARMUJI SE M.Si
KETUA



Drs. MUKHTARUDIN
SEKRETARIS



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



**PENDAPAT FRAKSI
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RUU PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA**

Dibacakan Oleh : Sumail Abdullah
Anggota Nomor : A-121
Daerah Pemilihan : Jawa Timur III

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Salam Indonesia Raya***

**Yang terhormat,
Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI
serta hadirin yang berbahagia**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hadirin yang kami muliakan

Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Di mana mineral dan Batubara termasuk salah satu kekayaan sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia dan merupakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, yang harus dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2020 pada 10 Juni 2020 telah



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



mengalami 4 kali pengujian di Mahkamah Konstitusi. Di mana 2 pengajuan dikabulkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021.

Menindaklanjuti putusan MK tersebut diatas, DPR memiliki kekuasaan sebagai pembentuk Undang-Undang, berinisiatif untuk melakukan penyusunan RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009, sekaligus untuk mengisi kekosongan hukum dari kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Putusan MK menjadi pintu masuk bagi pembentuk Undang-undang yaitu DPR, Pemerintah dan DPD untuk memasukkan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional yaitu RUU Daftar Komulatif Terbuka.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan kita sahkan hari ini, Fraksi Partai Gerindra berharap agar perubahan ini memberikan kepastian hukum terhadap hilirisasi sebagai upaya memberikan nilai tambah di bidang mineral dan batubara, mendorong pengembangan ekonomi di daerah dan kemajuan di bidang pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat, diperlukan pengaturan prioritas pemberian pengelolaan wilayah pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi, perguruan tinggi, UKM dan Koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin yang berbahagia.

Fraksi Partai Gerindra berharap agar penyusunan RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini bisa menjawab kebutuhan hukum yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta penguatan peraturan dalam mendukung **Program Asta Cita** pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan pandangan di atas, kami Fraksi Partai Gerindra DPR-RI menyatakan **"MENYETUJUI PENGESAHAN"** Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT selalu memberkahi seluruh aktifitas kita.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



**Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh!**

Jakarta, 23 Januari 2025

**PIMPINAN
FRAKSI
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

G. Budisatrio Djiwandono

No. Anggota A-142



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPR - RI

Sekretaris

H. Bambang Haryadi, SE

No. Anggota A-122



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI NasDem

2024 – 2029

Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara I Lantai 22 Ruang 2209-2210
Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Disampaikan oleh:

Arif Rahman

Nomor Anggota: A - 405

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera, Om Swastiyastu, Namo Buddhaya, Salam
Kebajikan.
Salam Restorasi!**

Yang Terhormat:

- **Ketua dan Pimpinan DPR RI;**
- **Segenap Anggota DPR RI; serta**
- **Hadirin sekalian yang kami hormati;**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta Hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan landasan filosofis dan sosiologis bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia harus secara nyata mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional memerlukan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif serta efisien dalam pengelolaannya, sehingga memerlukan penguatan kebijakan dalam suatu Undang-Undang dan perubahan Undang-Undang ini harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta Hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah mengusulkan dan menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk itu, Fraksi Partai NasDem berpendapat dan memberikan catatan:

1. Adanya perkembangan Nasional dan Internasional, perubahan keempat UU Minerba ini, membutuhkan akselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional untuk ikut serta dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
2. Telah diatur WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian IUPK selain dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan juga diberikan kepada badan usaha swasta atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memberikan prioritas dalam fungsi ekonomi kepada masyarakat.
4. Pemberian WIUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas termasuk IUP mineral logam dan batubara yang selama ini tidak diusahakan oleh BUMN.
5. Fraksi Partai NasDem memberikan catatan atas penyusunan RUU Minerba ini :
 - a) Pemberian WIUP dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas namun masih membutuhkan kajian atau pendalaman.
 - b) Perusahaan swasta dan organisasi masyarakat keagamaan dapat diberikan IUPK dan WIUP dengan syarat wilayah atau daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang potensial.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta Hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk itu, Fraksi Partai NasDem melalui Rapat Paripurna DPR RI hari ini, tanggal 23 Januari 2025 menyatakan dapat **Menerima dan Menyetujui** Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **menjadi RUU usul DPR RI**. Fraksi NasDem menyatakan komitmen besar untuk terus mengawal pembahasan substansi RUU Minerba ini agar benar-benar memberikan kepastian hukum dan menciptakan tata kelola pertambangan demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Demikian Pandangan Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kami ucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera, Om Swastiyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Salam Restorasi!

Jakarta, 23 Januari 2025

PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, SH., M.Si

Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom

Nomor Anggota: A-412

Nomor Anggota: A-381

PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
TERHADAP

**Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ke Empat Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR-RI,
H. S.N. PRANA PUTRA SOHE : Nomor Anggota : A-9

**Yang Terhormat, Pimpinan Sidang Paripurn
Yang Terhormat, Bapak dan Ibu Anggota Dewan
Serta Hadirin yang berbahagia**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melalui pembahasan yang dilakukan secara detail dan komprehensif dengan berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum positif tertinggi di Republik Indonesia, dan juga dengan mempertimbangkan hal-hal prioritas yang menjadi target pembangunan nasional terkait dengan perubahan keempat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI berpandangan sebagai berikut;

Pertama, F-PKB DPR RI berpandangan perubahan pada beberapa pasal dalam UU Minerba seperti Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, Pasal 169A, dan Pasal 172B sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) agar UU Minerba hasil revisi ke empat ini memiliki dan memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kedua, F-PKB DPR RI memandang perubahan atau revisi UU Minerba yang mengakomodasi substansi pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang memberikan kewenangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola sektor tambang melalui mekanisme hak prioritas. Dengan diakomodasinya substansi Perpres No. 74 Tahun 2024 tersebut ke dalam perubahan ke empat UU Minerba, maka tidak ada persoalan pidana dan pelanggaran administrasi negara pada Perpres No. 74 Tahun 2024 tersebut.

Ketiga, F-PKB DPR RI memandang pemberian hak prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan sektor tambang di Indonesia. Hal ini berpijak pada pemahaman bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah milik seluruh warga negara Indonesia yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dengan diberikannya hak prioritas pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, maka pemerintah telah mengambil langkah inovatif untuk memperbesar partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan nasional yang diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, sebagaimana amanat konstitusi UUD NKRI 1945.

Keempat, F-PKB DPR RI berpandangan bahwa pemberian hak prioritas dalam pengelolaan sektor tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan perlu dilakukan secara ketat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mendapatkan hak prioritas dalam pengelolaan sektor tambang nasional harus organisasi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas secara institusional, finansial, sumber daya manusia, dan teknikal untuk menjalankan usaha pertambangan. Kapasitas dan kapabilitas dalam hal-hal tersebut haruslah diinformasikan secara transparan dan akuntabel kepada publik, terutama pemerintah yang memberikan izin dan masyarakat setempat yang terdampak secara langsung dari proses penambangan yang dilakukan;
- b. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mendapatkan hak prioritas dalam pengelolaan sektor tambang nasional harus memiliki cetak biru (*blueprint*) dan peta jalan (*roadmap*) terkait usaha pertambangan yang dilakukan, baik secara jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi, baik oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan itu sendiri, maupun pihak-pihak yang melakukan pengawasan, internal maupun eksternal. Dengan adanya cetak biru dan peta jalan pengelolaan tambang, akan menjadi tolok ukur kapasitas dan kapabilitas organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut dalam melakukan proses eksekusi.
- c. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mendapatkan hak prioritas dalam pengelolaan sektor tambang dibebankan kewajiban untuk tidak melimpahkan kembali kewenangan yang dimiliki berupa hak prioritas kepada pihak lain. Pemindahan kewenangan dalam bentuk subkontrak dan lainnya kepada pihak lain perlu diatur sanksi pidananya, baik dalam bentuk hukuman kurungan (penjara) dan/atau denda dengan jumlah tertentu serta dicabut izinnya.
- d. Penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan sektor tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak mengabaikan dan mengurangi fungsi dan peran utama organisasi tersebut di bidang kemasyarakatan dan keagamaan dalam mendidik dan membina umat.
- e. Penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan sektor tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan seyogianya dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keseimbangan alam, pemeliharaan lingkungan hidup, dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjalankan prinsip ekonomi dan industrialisasi hijau (*green economy and industrialization*) yang selaras dengan komitmen global.

Kelima, F-PKB DPR RI berpandangan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diberikan hak prioritas dalam pengelolaan sektor tambang terbukti tidak profesional dan melakukan penyalahgunaan wewenang, serta melanggar hukum dalam penyelenggaraannya, maka harus diberikan sanksi hukum dan pencabutan izin usaha.

Keenam, F-PKB DPR RI memandang pemberian hak prioritas kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan sektor tambang di Indonesia adalah langkah positif. Hal ini berpijak pada pemahaman bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah milik seluruh warga negara Indonesia yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut perlu dilakukan secara ketat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan usaha pertambangan adalah Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas secara teknis dan sumber daya manusia yang dibuktikan melalui hasil *assessment* secara ketat yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Perguruan Tinggi yang mendapatkan hak prioritas dalam pengelolaan sektor tambang dibebankan kewajiban untuk tidak melimpahkan kembali kewenangan yang dimiliki berupa hak prioritas kepada pihak lainnya. Pemindahan kewenangan dalam bentuk subkontrak dan lainnya kepada pihak lain perlu diatur sanksi pidananya, baik dalam bentuk hukuman kurungan (penjara) dan/atau denda dengan jumlah tertentu dan dicabut izinnya.
- c. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan usaha pertambangan tidak mengurangi dan menihilkan tugas dan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat.
- d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari usaha pertambangan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi harus dialokasikan untuk mendukung kapasitas dan kapabilitas Perguruan Tinggi tersebut dalam menyelenggarakan amanat pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat, terutama masyarakat di lokasi di mana Perguruan Tinggi berada dan masyarakat di lokasi usaha pertambangan.

Ketujuh, F-PKB DPR RI berpandangan bahwa dalam hal mana Perguruan Tinggi yang diberikan hak prioritas dalam pengelolaan sektor tambang terbukti tidak cakap, melakukan penyalahgunaan wewenang, serta melanggar hukum dalam penyelenggaraannya, maka harus diberikan sanksi hukum dan pencabutan izin usaha pertambangan yang diberikan.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat,

Setelah mempertimbangkan seluruh proses dan dinamika yang ada terkait dengan perubahan keempat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dengan ini FPKB DPR RI menyatakan **Menyetujui**.

Demikian pandangan Fraksi PKB DPR RI terkait revisi keempat atas UU Minerba. Secara konseptual dan kontekstual, kami berharap bahwa revisi UU Minerba ini dapat memberikan

kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara dengan senantiasa berpijak pada nilai-nilai yang digariskan oleh dasar negara dan konstitusi.

Wallahulmuaffiq ila aqwamit tharieq,

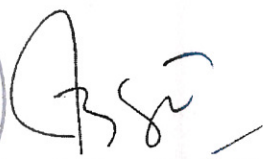
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 23 Januari 2025

Pimpinan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI


Dr. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.
Ketua



Dr. Anggia Erma Rini., M.K.M.
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPR – RI, Gd. Nusantara I Lt. III, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086



=====

PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

=====

Disampaikan oleh : H. Hendry Munief, S.E., Ak., M.B.A.
Nomor Anggota : A-441

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, kemudian dalam ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara serta pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberikan manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah mengalami beberapa kali pengujian di Mahkamah Konstitusi, dua diantaranya dikabulkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi yaitu putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*final and binding*) harus segera ditindaklanjuti oleh DPR RI selaku pemegang kekuasaan pembentuk UU untuk memberikan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan.

Di samping itu, untuk menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, serta diperlukan akselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional untuk ikut serta diperlukan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan, efektif, dan efisien dalam pengelolaan kegiatan hilirisasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional, maka diperlukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai upaya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja .

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati,

Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus mampu menciptakan perbaikan tata kelola sektor pertambangan di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kedua, Fraksi PKS menerima seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang mendasari penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengutamakan evaluasi dan transparansi dalam perpanjangan izin tambang, keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal, kesesuaian dengan tata ruang dan peraturan lainnya, serta penghindaran kriminalisasi masyarakat yang menolak tambang.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus memberikan kepastian hukum

terhadap pendelegasian wewenang dan dukungan terhadap kewenangan pemerintah daerah untuk turut serta mengelola sektor pertambangan, menguatkan peran masyarakat dalam kegiatan pertambangan di daerahnya dalam hal pengambilan manfaat, pengajuan evaluasi dan keluhan, serta hak mendapatkan pendampingan berupa bantuan hukum dari ancaman atau gangguan akibat pengusahaan kegiatan pertambangan tersebut. Untuk itu mengenai pengelolaan tambang prioritas untuk badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM, Fraksi PKS meminta ada kajian lebih dalam, melibatkan partisipasi publik yang bersifat partisipasi bermakna (*meaningful participation*), sehingga menjadi regulasi yang dapat diterima oleh semua pihak dan juga *stakeholders*.

Keempat, Fraksi PKS menekankan agar penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga setelah ditetapkan menjadi Undang-undang tidak berisiko untuk dibatalkan (melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi), karena adanya cacat formil dalam pembentukannya.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan menyetujui dengan catatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi PKS berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tahap selanjutnya dapat melibatkan partisipasi publik secara lebih luas serta mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat dan para pemegang kepentingan.

Demikian pendapat mini Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalaamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Rajab 1446 H

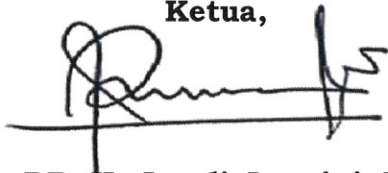
20 Januari 2025 M

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

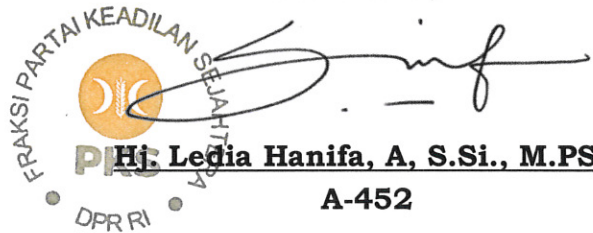
Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.

A-477

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.

A-452



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
MINERAL DAN BATUBARA**

Disampaikan Oleh : **Aqib Ardiansyah, M.Si**

Nomor Anggota : **A-511**

Daerah Pemilihan : **Jawa Tengah VII**

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

**Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan serta hadirin yang Berbahagia**

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan ke hadirat kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah*-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional, yaitu menghadiri Rapat Paripurna DPR RI hari ini, yang salah satu agendanya adalah Pembacaan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

**Saudara Pimpinan,
Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, pada ayat (3) ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal dan ayat tersebut menjadi landasan fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis oleh negara, serta menegaskan prinsip kedaulatan negara atas pengelolaan cabang-cabang produksi yang strategis dan sumber daya alam untuk kepentingan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Komitmen Negara untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 salah satunya dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas sektor tambang mineral dan batu bara, undang-undang Minerba kemudian mengalami beberapa perubahan diantaranya termuat dalam UU Cipta Kerja. Namun demikian, UU Minerba dirasa belum dapat menjawab permasalahan dan tantangan terkini dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti perizinan, pengolahan dan/atau pemurnian, data dan informasi pertambangan, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan penerapan sanksi. Oleh karena itu, UU Minerba dipandang perlu untuk segera dilakukan revisi sebagai upaya untuk penyesuaian dan penyempurnaan.

**Saudara Pimpinan,
Serta Anggota Dewan yang kami hormati**

Fraksi PAN menyambut baik Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Upaya ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan asas manfaat, adil dan merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, kepastian hukum, keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Setelah mengikuti dan mencermati dinamika terkait Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PAN berpandangan bahwa Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara merupakan momentum yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum di sektor minerba yang semakin berkembang. Fraksi PAN berharap RUU ini dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk mengatasi tantangan sektor minerba di masa sekarang maupun masa depan.

Kedua, Fraksi PAN menekankan bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, di samping perguruan tinggi, juga koperasi dan UMKM dengan cara prioritas harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, keadilan ekologis, tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta didasarkan pada kriteria yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bersama secara optimal.

Ketiga, Fraksi PAN berpandangan bahwa Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan luas lahan kurang dari 2.500 hektar tetap harus dianalisis secara mendalam dan komprehensif dari multi perspektif yang meliputi prinsip keberlanjutan, dampak lingkungan, potensi penyalahgunaan, peran pemerintah dalam menyiapkan pendampingan teknis dan edukasi kepada UMKM dalam pengelolaan lingkungan, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Fraksi PAN menilai, meskipun luas lahan pertambangan kurang dari 2.500 hektar, namun bukan berarti dampaknya kecil terhadap lingkungan. Karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tetap memenuhi standar lingkungan.

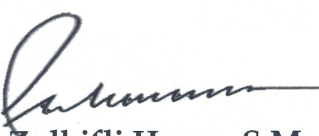
Keempat, Fraksi PAN sangat mendukung upaya hilirisasi pada sektor industri pertambangan mineral dan batu bara. Hilirisasi hakikatnya dapat meningkatkan nilai tambah berbagai produk, dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka dari itu, hilirisasi ini penting untuk segera diwujudkan di segala sektor, tak terkecuali sektor pertambangan. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa di samping memiliki manfaat positif, hilirisasi juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Karenanya, Fraksi PAN mendorong agar terdapat regulasi yang tepat dan memadai yang dapat meminimalisir potensi dampak negatif pertambangan dan sekaligus mampu memaksimalkan dampak positif hilirisasi industri tambang bagi pembangunan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI **menyatakan menerima** Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara **sebagai Usul Inisiatif DPR** untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

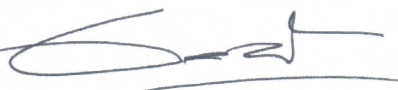
Demikian Pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan *ridha* dan petunjuk dari Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

*Naşrun min Allāh wa fathun qarīb,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 23 Januari 2025
PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus.
Ketua




Ahmad Najib Qodratullah, S.E., M.H.
Sekretaris

**PANDANGAN
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Disampaikan oleh : Ir. H. MULYADI
Nomor Anggota : A-540

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.
Demokrat Bersama Rakyat!*

Yang terhormat;

- Pimpinan Sidang Paripurna
- Para Anggota DPR RI
- Serta hadirin yang kami hormati

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam Rapat Paripurna hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pandangan atas Hasil Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Dalam konteks perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Fraksi Partai Demokrat memandang perlunya untuk menyesuaikan terhadap dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga kebutuhan dinamika kondisi saat ini. Fraksi Partai Demokrat mencatat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam revisi UU Minerba. Catatan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait pengelolaan mineral dan batu bara, Fraksi Partai Demokrat optimis bahwa pengaturan revisi UU Minerba secara optimal, efisien, dan berkelanjutan akan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta mendukung iklim investasi yang kondusif.
2. Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pengaturan dalam Revisi RUU Minerba agar pelaku usaha pertambangan harus memaksimalkan pelaksanaan kewajiban pelestarian lingkungan. Kegiatan seperti reklamasi dan pascatambang wajib dilaksanakan secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di wilayah operasional pertambangan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.
3. Terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Ormas Keagamaan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Perguruan Tinggi, Fraksi Partai Demokrat mendorong untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk pelaporan kegiatan dan hasil dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pemerintah sebagai pemberi izin. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas seluruh pihak terkait.
4. Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian atau potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan mineral dan batu bara. Mekanisme ini harus mudah diakses dan efektif dalam pelaksanaannya.
5. Fraksi Partai Demokrat juga mengharapkan agar Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan pemegang KK maupun PKP2B. Evaluasi ini meliputi kepatuhan terhadap kontrak, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta kinerja lingkungan setelah kontrak berakhir.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa revisi UU Minerba sangat diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, memperkuat transparansi, perlindungan lingkungan hidup, dan memastikan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan seluruh catatan serta pertimbangan di atas, maka **Fraksi Partai Demokrat Menyetujui RUU Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menjadi Usul Inisiatif DPR RI dan untuk selanjutnya dibahas pada tingkat selanjutnya.**

Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena **Demokrat Berjuang Untuk Rakyat, Lanjutkan Pembangunan, Tingkatkan Kesejahteraan!**

Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 23 Januari 2025
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua

Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, MSc
Nomor Anggota: A - 561



Sekretaris

Ir. H. Marwan Cik Asan, MM
Nomor Anggota: A - 546